

BAB IV

PENERAPAN PEWAJIBAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTERI SEBAGAI SYARAT MUTLAK DALAM IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*

A. Pengajuan Pemisahan Harta Bersama Antara Suami dan Isteri Sebagai Syarat Mutlak dalam Izin Poligami

Di semua pengadilan agama yang ada di Indonesia, seperti Pengadilan Agama Jombang, ada syarat tambahan yang harus dipenuhi agar permohonan izin poligami bisa diterima, yaitu adanya pemisahan harta bersama antara suami dengan isteri pertama atau seterusnya. Pemisahan harta tersebut bisa dibuat oleh siapa saja, baik oleh si pemohon (suami) sendiri atau bantuan orang lain. Jika tidak, bisa menggunakan bantuan meja I.¹

Pemisahan harta antara suami dengan isteri pertama atau seterusnya bisa dilakukan dengan dua cara, pertama: pada saat suami mengajukan permohonan izin polami, suami juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama. Kedua: jika suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan ijin polagami, maka isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.²

¹ Miftahorrohman, Wawancara, 25 Agustus 2014.

² Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan

Apabila suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama ketika mengajukan permohonan izin polgami, atau isteri atau isteri-isterinya tidak mengajukan rekonvensi tentang penetapan harta bersama ketika suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama ketika mengajukan permohonan izin poligami, maka permohonan izin poligami tidak dapat diterima.³

Peraturan pemisahan harta bersama dalam izin poligami ini telah diatur di Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, di dalam keputusan tersebut terdapat persyaratan yang dimana untuk permohonan izin poligami harus menyertakan permohonan pemisahan harta antara suami dan isteri pertama, adapun bila si suami tidak menyertakan permohonan pemisahan harta bersama maka isteri bisa mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama.⁴

Adanya peraturan tersebut dirasa sangat penting untuk dilakukan, maka dari itu pengadilan Agama Kabupaten Jombang sangat mewajibkan secara mutlak, dalam hal, permohonan izin poligami harus disertakan pula permohonan pemisahan harta, agar antara suami dan isteri-isterinya mendapatkan pembagian harta secara adil, tidak saling tumpang tindih dan tidak berdampak negatif setelah berjalanya perkawinan poligami.⁵

³ Drs.Zaenah, Wawancara, Jombang, 08 Juli 2014.

⁴ Miftahorrahman, Wawancara, Jombang, 08 juli 2014.

⁵ Faiq, Wawancara, Jombang, 30 April 2014.

Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jombang untuk memberlakukan aturan tersebut secara ketat adalah, Keputusan Mahkamah Agung di Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama yang berbunyi dalam dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang kewenangan peradilan agama.⁶

Bahwa keputusan Mahkamah Agung itu mempunyai dua implikasi yang berdampak pada izin poligami. Pertama, terjaganya keadilan terhadap isteri yang dipoligami sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhan finansial isteri-isteri nantinya penetapan akan harta bersama menjadi seimbang. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka laki-laki tersebut tidak akan mendapat izin berpoligami. Kedua, dengan adanya peraturan tersebut, maka laki-laki yang ingin berpoligami akan berpikir secara matang dan memperhitungkan apakah mampu berbuat adil, baik lahir maupun batin atau tidak.⁷

B. Analisis *Maṣlahah* terhadap Pemisahan Harta Bersama Antara Suami dan Isteri sebagai Syarat Mutlak dalam Izin Poligami

Dalam pembahasan *maṣlahah*, dilihat dari segi urgensinya terhadap kehidupan manusia, terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Darūriyah* (Primer)

⁶ Faiq, Wawancara, Jombang, 30 April 2014.

⁷ Mudzakkir Shoelsap, Wawancara, Jombang, 30 April 2014.

Yang dimaksud *ḍarūriyah* adalah *maṣlahah* yang berkorelasi erat dengan terjaganya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas ke maslahatan agama dan dunia itu sangat tergantung pada *maṣlahah ḍarūriyah* itu.⁸ *Maṣlahah ḍarūriyah* ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. *Maṣlahah ḍarūriyah* dalam hal ini termanifestasi dalam penjagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Dalam hal penjagaan agama, Allah SWT mensyariatkan kewajiban beriman pada rukun-rukun agama, adanya kewajiban shalat, zakat, haji, puasa, termasuk juga pensyariatan menyiarkan agama Islam, kewajiban jihad jika posisi agama dalam keadaan terancam, adanya sanksi bagi orang murtad dan syariat-syariat lainnya yang menjadi tiang agama.

Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pensyariatan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang mengkonsumsi makanan yang haram. Keturunan dijaga dalam bentuk pensyariatan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina dan tindakan aborsi.

Dalam hal penjagaan harta, Allah SWT membolehkan proses transaksi yang sangat beragam asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu juga Allah SWT melarang keras segala bentuk pencurian dan mensyariatkan sanksi bagi pelaku pencurian tersebut. Sedangkan

⁸ Al- Shāṭibī, al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Sharī'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 221.

penjagaan terhadap akal adalah penyariatkan larangan meminum-minuman keras dan semacamnya yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadaran.⁹

2. *Hājiyah* (Sekunder)

Yang dimaksud *hājiyah* adalah *maṣlahah* yang dibutuhkan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan dan kesulitan yang akan menimpa mereka, dan andaikan *maṣlahah* itu tidak terealisasi maka tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia, akan tetapi hanya menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesulitan dan kesempitan.¹⁰ Dalam terminologi al-Imam al-shatibi, *maṣlahah hājiyah* ini bisa masuk pada ranah ibadah, *al-‘ādah*, *al-mu‘āmalah* dan *al-jināyah*.

Dalam bidang ibadah Allah SWT mensyariatkan adanya *rukḥṣah* (dispensasi) dalam ibadah-ibadah tertentu jika manusia mengalami sakit atau dalam keadaan *safar* (perjalanan). Contoh konkritnya ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Romadhan, maka ketika dalam keadaan sakit dia boleh untuk menghentikan puasanya dan berbuka.

Dalam hal *al-‘ādah*, syariat Islam membolehkan memburu binatang dan mengkonsumsi makanan-makanan baik yang halal, begitu juga dibolehkan menggunakan pakaian, rumah dan kendaraan yang sah dimata hukum Islam. Pada ranah *mu‘āmalah*, Allah SWT mensyariatkan

⁹ Abdu al-Karīm Zaidān Tahqīq, *al-Wajīz fi Ushū al-Fiqh*, (Beirūt : Muassasat al-Risālah Riyadl, 2011), 379-380.

¹⁰ *Ibid.*, 380.

kebolehan transaksi-transaksi perdata yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak, seperti akad pinjam meminjam, akad pesanan dan akad lainnya. Sedangkan pada bidang *jināyah* ada syariat seperti menolak hukuman (*ḥād*) karena adanya ketidakjelasan (*shubḥāt*) dan kewajiban membayar *diyāt* kepada keluarga korban pada kasus pembunuhan secara tidak sengaja.¹¹

3. *Taḥsīniyah* (Tersier)

Taḥsīniyah adalah *maṣlaḥah* yang menjadikan kehidupan manusia berada pada keunggulan tingkah laku dan baiknya adat kebiasaan serta menjauhkan diri dari keadaan-keadaan yang tercela dan tidak terpuji. Namun yang perlu digaris bawahi adalah, dengan tidak terealisasinya *maṣlaḥah taḥsīniyah* ini tidak sampai mengakibatkan pada rusaknya tatanan kehidupan dan tidak menyebabkan manusia jatuh pada jurang kesempitan dan kesulitan.¹² Sama halnya dengan *maṣlaḥah ḥājīyah*, *taḥsīniyah* juga masuk dalam ibadah, *al-‘ādah*, *mu’āmalah* dan *jināyah*. Dalam bidang ibadah syariat Islam mewajibkan menutup aurat dan mensunnahkan perbuatan-perbuatan sosial seperti sedekah. Dalam hal *al-‘ādah*, disunnahkan melaksanakan adab dan tata cara makan dan minum yang baik, seperti menggunakan tangan kanan untuk makan. Pada ranah *mu’āmalah* Allah menyariatkan larangan jual beli barang najis dan melarang perbuatan *isrāf*. Sedangkan dalam hal *jināyah* adanya

¹¹ Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Sharī‘ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 222.

¹² al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt...*,222.

pensyariaan larangan untuk membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan.

Di samping pembagian *maṣlahah* di atas, *maṣlahah* dilihat dari segi apakah *maṣlahah* itu mendapatkan legalitas dari *Shāri'* atukah tidak, terbagi menjadi tiga macam, *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah mulghah* dan *maṣlahah mursalah*.¹³ Penjelasannya sebagaimana berikut:

a) *Maṣlahah mu'tabarah*

Maṣlahah mu'tabarah adalah *maṣlahah* yang legalitasnya ditunjuk oleh *naṣ* al-Qur'an ataupun *al-Sunnāh*. Dalam hal penjagaan jiwa (*hiḏẓu al-nafs*). Misalnya, merupakan kemaslahatan yang harus direalisasikan secara pasti. Adanya keharusan realisasi tersebut ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai *shāri'* dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178 tentang pelaksanaan *qisās*. Allah SWT berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّ اِلَيْهِ
بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ

اَلَيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat)

¹³ al-Shāṭibī, al-Muwāfaqat..., 236.

kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula) yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.¹⁴

b) *Maṣlahah mulghah*

Maṣlahah mulghah adalah *maṣlahah* yang legalitasnya ditolak oleh Allah sebagai *shāri'*, dalam artian bahwa sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi *shāri'* membatalkan kemaslahatan tersebut melalui penunjukan teks.¹⁵ Contoh yang sangat jelas adalah persepsi orang yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan karena alasan kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan ini ditolak dengan adanya penegasan dari al-Qur'an ayat 11 surat al-Nisā' yang justru memberikan bagian anak perempuan separuh dari bagian anak laki-laki. Allah SWT berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro,2000), 32.

¹⁵ Asafri Jaya, Bakri , Konsep Maqashid Shari'ah menurut al- Shatibi, (Jakarta: P.T. Raja grafindo Persada, 1996), 144.

Artinya: Allah SWT mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan¹⁶; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua,¹⁷ maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁸

c) *Maṣlahah mursalah*

Maṣlahah mursalah: beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *shāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari syara' yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.¹⁹

Mengenai tentang kewajiban pemisahan harta sebagai syarat mutlak dalam izin poligami merupakan langkah antisipatif yang dilakukan guna menanggulangi terhadap ke tidak adilan dalam pembagian harta bersama antara suami, isteri pertama dan isteri selanjutnya. Artinya, bila pemisahan harta antara suami, isteri pertama dan isteri selanjutnya tidak dilakukan, maka

¹⁶ Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisā' ayat 34).

¹⁷ Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan Nabi.

¹⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2000), 355.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, Ushūl al-Fiqh al-Islāmī, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), 757.

isteri pertama selaku pihak yang hidup lebih lama dengan pihak suami akan merasa dirugikan dalam pemisahan harta. Akan terjadi percampuran harta yang nantinya akan berakibat pada ketidak jelasan dan ketidakadilan ketika terjadi pemisahan harta antara suami dengan isteri-isteri.

Adanya ketidak jelasan dan ketidakadilan dalam pembagian harta akan menyebabkan isteri yang terdahulu akan merasa dirugikan dalam masalah permbagian harta, padahal guna mewujudkan keterjagaan terhadap harta (*hifz al-māl*), Allah SWT mewajibkan transaksi dan bentuk-bentuk hubungan lainnya yang berorientasi pada perolehan harta tidak merugikan salah satu pihak.²⁰ Adanya kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami berorientasi pada penjagaan harta yang jika ditinggalkan keterjagaan terhadap harta akan tercederai. Dengan demikian, pemisahan sebagaisyarat mutlak izin poliagami merupakan kebutuhan primer bagi manusia (*maṣlahah ḍarūriyah*).

Keberadaan kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami memberikan kemaslahatan tersendiri bagi manusia, khususnya kaum perempuan. Namun demikian, perihal kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami tidak pernah disebutkan dalam *naṣṣ*, baik Alquran maupun al-Hadis. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari kewajiban pemisahan sebagaisyarat mutlak izin poliagami tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'at.

Ketiadaan pertentangan antara kewajiban pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami dengan ketentuan-ketentuan agama menjadikan hal

²⁰ Abdu al-Karīm Zaidān Tahqīq, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh*, (Beirūt : Muassasat al-Risālah Riyadl, 2011), 379-380.

tersebut menduduki- dalam pembagian *maṣlaḥah* dalam segi dilegalkan atau tidaknya oleh *shāri'* kedudukan sebagai *maṣlaḥah al-mursalah* yaitu beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan dan tujuan *shāri'*, tapi tidak ada dalil tertentu dari *shara'* yang membenarkan atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.²¹

²¹ Wahbah Zuhaiḥī, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*..., 757.